

PROSPEKTUS REKSA DANA

REKSA DANA EMCO MANTAP

TANGGAL EFEKTIF : 10 Agustus 2005
 MASA PENAWARAN : 11 Agustus 2005

REKSA DANA EMCO GROWTH FUND

TANGGAL EFEKTIF : 22 Februari 2008
 MASA PENAWARAN : 11 Maret 2008

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana EMCO MANTAP (selanjutnya disebut EMCO MANTAP) dan Reksa Dana EMCO GROWTH FUND (selanjutnya disebut EMCO GROWTH FUND) dan adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EMCO MANTAP bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif baik pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar, menengah maupun kecil, dimana sebagian besar investasi akan berada pada saham yang berkapitalisasi besar. Komposisi portofolio adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Bersifat Ekuitas serta minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

EMCO GROWTH FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif baik pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar lebih dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang telah terjual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia dan mempunyai prospek, baik secara fundamental, teknikal dan menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Komposisi portofolio adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

PENAWARAN UMUM

PT. Emco Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **EMCO MANTAP** dan **EMCO GROWTH FUND** secara terus menerus masing-masing sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan Unit Penyertaan kepada Bapepam dan LK.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Minimum pembelian awal **EMCO MANTAP** dan **EMCO GROWTH FUND** adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembelian selanjutnya minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Biaya Pembelian per transaksi adalah maksimum 2% (dua persen), biaya pengalihan per transaksi adalah maksimum 0,2% (nol koma dua persen), sedangkan biaya penjualan kembali maksimum 0,5% (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

Manajer Investasi



PT. EMCO ASSET MANAGEMENT

Menara Imperium Lt. 23 Suite A
 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1
 Jakarta 12980, Indonesia
 Phone: +62-21 83780028 (hunting)
 Fax: +62-21 83780038

Bank Kustodian



PT. BANK CIMB NIAGA

Graha Niaga Lt. 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190, Indonesia
 Phone: +62-21 2505151 / 5252 / 5353
 Fax: +62-21 5276068 / 2505206

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI BAB III MANAJER INVESTASI, BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018

Daftar Isi

	Halaman
BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II KETERANGAN MENGENAI EMCO MANTAP DAN EMCO GROWTH FUND	6
BAB III MANAJER INVESTASI	9
BAB IV BANK KUSTODIAN.....	10
BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	11
BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	14
BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	16
BAB VIII PERPAJAKAN.....	18
BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	19
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB XI PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	23
BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	41
BAB XIII PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	43
BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN.....	48
BAB XVI PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	49

Segala informasi yang diberikan oleh agen penjual, pialang maupun pihak lain yang tidak tercantum atau bertentangan dengan isi Prospektus ini harus dianggap sebagai informasi yang tidak dapat dipercaya/diandalkan.

Prospektus ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Untuk di luar Indonesia, Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran umum kecuali bila penawaran Unit Penyertaan seperti yang tercantum dalam Prospektus ini tidak bertentangan ataupun melanggar peraturan di negara yang bersangkutan.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah merupakan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.

Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND tidak termasuk dalam instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari & memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Propektus ini berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.2 Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3 Bapepam dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

1.4 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang berkepentingan diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.6 Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.7 Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek.

1.8 Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

1.9 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode perhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.10 Afiliasi

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang saham utama.

1.11 Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-430/BL/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.12 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14 Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana EMCO MANTAP atau EMCO GROWTH FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama.

1.15 Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004

tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai Profil Pemodal Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang terdaftar di Bapepam dan LK yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16 Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17 Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18 Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.19 Penempatan Dana Awal

Penempatan dana awal adalah pihak yang telah menempatkan sejumlah dana sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK.

1.20 Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.21 Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Surat Konfirmasi kepemilikan akan dikirim oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- a. Pembayaran dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND diterima dengan baik (*in good funds and in good application*) oleh Bank Kustodian;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

1.22 Undang-undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI EMCO MANTAP DAN EMCO GROWTH FUND

2.1 EMCO MANTAP DAN EMCO GROWTH FUND

Reksa Dana EMCO MANTAP selanjutnya disebut “EMCO MANTAP” dan Reksa Dana EMCO GROWTH FUND selanjutnya disebut “EMCO GROWTH FUND”, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Reksa Dana **EMCO MANTAP** dahulu adalah Reksa Dana **MAKINTA MANTAP**. Reksa Dana MAKINTA MANTAP merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA No. 181 dan Akta No. 182 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2005 antara PT. Makinta Securities sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif MAKINTA MANTAP mengalami perubahan dengan adanya penggantian Bank Kustodian dari PT. Bank Permata Tbk menjadi PT. Bank Niaga Tbk sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 28 Maret 2008 berturut-turut dengan No. 189 dan 190 keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H., Msi, Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, setelah pengajuan pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT. Makinta Securities menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT. Emco Asset Management disetujui oleh Bapepam & LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No. KEP-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011, Kontrak Investasi Kolektif MAKINTA MANTAP antara PT. Makinta Securities dan PT. CIMB Niaga Tbk, berubah menjadi Kontrak Investasi Kolektif EMCO MANTAP antara PT. Emco Asset Management dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian yang dibuat berdasarkan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makinta Mantap, Akta No. 5 dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2012. Berdasarkan hal tersebut, nama produk Reksa Dana MAKINTA MANTAP berganti nama menjadi Reksa Dana EMCO MANTAP.

Reksa Dana **EMCO GROWTH FUND**, dahulu adalah Reksa Dana **MAKINTA GROWTH FUND**. Reksa Dana MAKINTA GROWTH FUND merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA No. 152, juncto Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MAKINTA GROWTH FUND dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, pada tanggal 14 Februari 2008 dengan Akta No. 101 antara PT. Makinta Securities sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Niaga Tbk, Tbk sebagai Bank Kustodian.

Selanjutnya, setelah pengajuan pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT. Makinta Securities menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT. Emco Asset Management disetujui oleh Bapepam & LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No. kep-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011, Kontrak Investasi Kolektif MAKINTA GROWTH FUND antara PT. Makinta Securities dan PT. Bank Niaga Tbk, berubah menjadi Kontrak Investasi Kolektif EMCO GROWTH FUND antara PT. Emco Asset Management dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian yang dibuat berdasarkan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makinta Growth Fund, Akta No. 6 yang dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2012. Berdasarkan hal tersebut, nama produk Reksa Dana MAKINTA GROWTH FUND berganti nama menjadi Reksa Dana EMCO GROWTH FUND.

2.2 Penawaran Umum

PT. Emco Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND secara terus-menerus masing-masing sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan Unit Penyertaan kepada Bapepam dan LK.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 Penempatan Dana Awal

Sebelum dilakukan Penawaran Umum, terdapat beberapa Unit Penyertaan yang ditawarkan kepada para pihak untuk

menempatkan dana awal dalam penerbitan EMCO MANTAP sebelum dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK. Pihak-pihak yang telah menempatkan dana awal adalah sebagai berikut:

2.4 Pengelola Reksa Dana

Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi sesuai dengan kebijaksanaan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari :

Aslim Tadjuddin, Ketua Komite Investasi. Meraih Ph.D in *Economics*, University of Colorado, Amerika Serikat. Pengalaman kerja sebagai *Vice Chairman of Board Commissioner* Dana Pensiun Bank Indonesia (2003-2008), Deputi Gubernur Bank Indonesia (2002-2007), Direktur Manajemen Moneter Bank Indonesia (2001-2002), *Chief Representative* Bank Indonesia Representative Office, New York, Amerika Serikat (1998-2001). Bergabung dengan PT. Emco Asset Management sebagai Komite Investasi dan *Senior Advisor* pada bulan Desember 2011.

Vincent Makmur Widjaja Anggota Komite Investasi. Meraih gelar MBA dari Prasetya Mulya Institute of Management pada tahun 1992. Berpengalaman kerja sebagai *Director of Corporate Finance* pada PT. Bhakti Investama, Tbk (1994-1999), bekerja sebagai *Assistant Vice President* PT. Bank Bali Tbk (1992-1993), *Financial Controller* PT. UPA (1988-1990) dan *External Auditor* SGV Utomo & Partners (1983-1985). Vincent Makmur Widjaja adalah Komisaris PT. Makinta Securities yang merupakan salah satu pemegang saham PT. Emco Asset Management.

Makmur Widjaja telah memperoleh ijin sebagai Penasehat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusannya No. Kep-038/PM-PI/1994 tanggal 11 Agustus 1994, Kep-177/IP/PEE/ 1996 tanggal 26 Desember 1996 dan Kep-067/PM/IP/PPE/1994 tanggal 29 Juli 1994.

Petrus Yakobus Bapa, Anggota Komite Investasi. Meraih Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1994. Petrus Yakobus Bapa di PT Emco Asset Management bertindak sebagai Komisaris. Pengalaman kerja sebagai Direktur Utama PT. Petrada Artha Investama (2011), Project Manager (Budgeting) PT. Indosat (2005-2011), *Senior Finance Controlling* PT. Indosat (2003-2005), dan *Supervisor Accounting* PT. Indosat (1994-2002). Petrus Yakobus Bapa telah memperoleh ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusannya No. Kep-641/BL/WPPE/2011, tanggal 14 Nopember 2011.

Eddy Kurniawan, Anggota Komite Investasi. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara tahun 1989. Berpengalaman kerja sebagai Komisaris PT. Emco Adidaya International (2009-Sekarang), Direktur PT. Emco Adidaya Kapitalindo (2009-Sekarang), Advisor PT. Mesana Investama Utama (2008-Sekarang), *Staf of Director for Risk and Operational Management* Bank NISP (2005-2008), Direktur PT. Malindo Investama (2003-2005), *Director for Treasury and Finance* PT. Mesana Investama Utama (2002-2003), *Executive Vice President Fixed Income, Derivative and Treasury Division* PT. Sarijaya Securities (2001-2002).

Tim Pengelola Reksa Dana

Tim Pengelola Reksa Dana bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Sastra Winata Karta, Ketua Tim Pengelola Investasi. Meraih *Master of Business Administration* dari University of Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat pada tahun 1982 dan *Bachelor of Science* dari Mankato State University, Mankato, Minnesota, Amerika Serikat, pada tahun 1981. Memulai karirnya pada Citibank N.A. Jakarta sebagai *Research Director* di Citicorp Securities Indonesia (1989-1991), *Vice President* bidang *Corporate Finance* pada PT. Asjaya Sekuritas (1991-1992), *Director of Brokerage & Research* pada HSBC Securities (1992-1996), Direktur Bidang Reksa Dana pada PT. Bhakti Investama, Tbk (1996-2001), Presiden Direktur pada PT. Dika Utama Securities (1999-2000), Direktur Bidang Reksa Dana pada PT. Sinarmas Sekuritas (2000-2001), dan Presiden Direktur pada PT. Setia Kawan Makmur Pratama (2002-2004), Direktur PT. Makinta Securities dimana sebelumnya sejak tahun 2004

menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Makinta Securities. Saat ini Sastra Winata Karta menjabat sebagai Direktur Utama PT. Emco Asset Management.

Sastra Winata Karta telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusannya No. Kep-08/PM/IP/WMI/1997 tanggal 14 Januari 1997.

Sonny Prakoso, Anggota Tim Pengelola Investasi. Berpengalaman di bidang *Treasury* pada jasa keuangan di Perbankan maupun Sekuritas baik swasta maupun asing, tahun 2006 – 2011 menjabat sebagai Kepala Divisi (SVP) di PT Investindo Nusantara Sekuritas, tahun 1999-2006 menjabat sebagai Kepala Bagian *FX-Treasury* dan *Asset Management* Investasi pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tahun 1995-1999 Kepala Divisi Asset Management PT Pentasena Sekuritas, 1990 – 1995 sebagai Kepala Bagian *Money Market Treasury* American Express Bank. Selain mendapatkan pendidikan Ahli Teknik Industri, AOTS Japan dan Institute of Bankers, di London pada tahun 1987, juga mendapat gelar Sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Niaga dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP), Tangerang. Mempunyai ijin perorangan dari Bapepam dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi Nomor : KEP-18/BL/WMI/2007 pada tanggal 19 Januari 2007.

Rachman, Anggota Tim Pengelola Investasi. Meraih gelar Magister Manajemen dari PPM Institute of Management pada tahun 1999. Pengalaman kerja sebagai konsultan manajemen sejak tahun 1999 hingga 2008. Pada tahun 2008 pernah bekerja di PT. Majapahit Securities, Tbk. (d/h. PT. Asia Kapitalindo Securities, Tbk.) dengan jabatan terakhir sebagai Head of Institutional Client Division - Brokerage dan pada tahun 2011 pernah bekerja di PT. MNC Securities sebelum bergabung ke PT. Emco Asset Management pada bulan September 2011.

Rachman telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusan Nomor KEP-121/BL/WMI/2011 tanggal 21 Desember 2011 dan ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK melalui Surat Keputusan No. KEP-351/BL/WPPE/2008 pada tanggal 29 Oktober 2008.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Emco Asset Management didirikan dengan Akta Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH M.Kn, No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-41976.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011.

PT. Emco Asset Management merupakan hasil pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi PT. Makinta Securities pada tahun 2011. Susunan pemegang saham PT. Emco Asset Management terdiri dari PT. Petrada Artha Investama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan Vincent Makmur Widjaja sebesar 5% (lima persen).

PT. Emco Asset Management memperoleh ijin usaha dari Bapepam & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: KEP-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011.

Perseroan merupakan Perusahaan Efek yang berusaha dan bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada reksa dana, investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada reksa dana,
2. Melakukan penjualan memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi,
3. Melakukan kegiatan usaha untuk merintis atau berusaha memperoleh ijin usaha untuk suatu reksa dana,
4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi sebagaimana termuat di dalam Akta Notaris No. 8 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn., di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Dra. Aslim Tadjuddin

Komisaris : Petrus Yakobus Bapa

Direksi

Direktur Utama : Eddy Kurniawan

Direktur : Sastra Winata Karta

Direktur : R. Prakoso

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT. Emco Asset Management merupakan hasil pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT. Makinta Securities dan telah mendapat izin usaha dari Bapepam & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: KEP-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011.

PT. Makinta Securities memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/MI/2000 tanggal 8 November 2000. PT. Makinta Securities adalah sebuah Perusahaan Efek yang merupakan anggota dari PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam berbagai transaksi keuangan baik di Pasar Uang maupun di Pasar Modal. Makinta Securities telah berpengalaman dalam mengelola Reksa Dana Makinta Mantap dan Reksa Dana Makinta Growth Fund.

PT. Emco Asset Management didukung penuh dan dikendalikan Tim Manajer Investasi yang berdedikasi, terlatih dengan baik dan bekerja secara professional serta berpengalaman di bidang Pasar Modal dan dengan berorientasi pada riset dan nilai fundamental perusahaan yang didukung oleh prasarana dan pelayanan terbaik.

3.3 Pihak yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Mesana Investama Utama, PT. Mesana Transforex International, PT. Emco Adidaya Kapitalindo dan PT. Emco Adidaya International.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP 71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 170 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 138 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 426 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan unit *registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (*Self Service Terminal* atau ATM non tunai) secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Sarah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. KITA Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT. CIMB Principal Asset Management, PT. CIMB Sunlife dan PT. CIMB GK Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

Tujuan umum investasi EMCO MANTAP adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif baik pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar, menengah maupun kecil, yang mempunyai prospek, baik secara teknikal, fundamental dan menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan Investasi EMCO GROWTH FUND adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia dan mempunyai prospek, baik secara fundamental, teknikal dan menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

5.2 Kebijakan Investasi

Dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen), EMCO MANTAP dapat melakukan alokasi aset pada Efek Bersifat Ekuitas, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Komposisi Portofolio EMCO GROWTH FUND terdiri dari minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Selain itu ditetapkan pula kebijaksanaan diversifikasi investasi sesuai ketentuan Bapepam dan LK dalam rangka penyebaran risiko, ditambah dengan kebijakan internal dalam melakukan investasi secara terarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana komposisi dasar Portofolio berdasarkan jenis instrumen investasi adalah sebagai berikut :

Reksa Dana	Instrumen	Batasan	Target Komposisi	Batasan
		Minimum	Normal	Maksimum
EMCO MANTAP	Efek Ekuitas	80%	80%	100%
	Instrumen Pasar Uang	0%	20%	20%
EMCO GROWTH FUND	Efek Ekuitas	80%	90%	100%
	Instrumen Pasar Uang	0%	10%	20%

5.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 dan IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan,
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif ditandatangani, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri,

pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 1 huruf c, maka kepada:
 - a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada Bapepom dan LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepom dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada Bapepom dan LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepom dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki standar operasi dan prosedur;
 - b. menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
5. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau *accretion* atas diskonto.
6. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
7. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepom dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, Surat Edaran Bapepom dan LK Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepom dan LK Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepom dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

7.1 Biaya Yang Menjadi Beban EMCO MANTAP DAN EMCO GROWTH FUND

- 1) Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- 2) Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- 3) Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- 4) Biaya registrasi Efek;
- 5) Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris sejak ditetapkannya Pernyataan Efektif atas EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 6) Biaya pembuatan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasaran berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND mendapat pernyataan efektif oleh Bapepam dan LK;
- 7) Biaya percetakan dan distribusi bukti kepemilikan Unit Penyertaan (surat konfirmasi) dan laporan bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan, setelah EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK;
- 8) Biaya pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2 Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- 1) Biaya persiapan pembentukan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Prospektus Awal;
- 2) Biaya administrasi pengelolaan Portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- 3) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan dari EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 4) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (termasuk Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Bapepam Nomor : IV.D.2), Formulir Transaksi Reksa Dana yang didalamnya terdapat form Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 5) Biaya pembubaran dan likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 6) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris serta Konsultan lainnya (jika ada) dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan;

7.3 Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- 1) Biaya pembelian;
- 2) Biaya pengalihan;
- 3) Biaya penjualan kembali;
- 4) Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh unit penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah batas minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- 5) Biaya pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

7.4 Biaya Yang Menjadi Beban Pihak Yang Memperoleh Manfaat

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5 Rincian Alokasi Biaya

Jenis Biaya	EMCO MANTAP	EMCO GROWTH FUND
Dibebankan kepada Reksa Dana		
Imbalan Jasa Manajer Investasi (p.a)	Maksimum 4,00 %	Maksimum 3,00 %
Imbalan Jasa Bank Kustodian (p.a)	0,20 %	0,20 %
Dibebankan kepada Investor		
Biaya Pembelian (per transaksi)	Maksimum 2,00 %	Maksimum 2,00 %
Biaya Pengalihan (per transaksi)	Maksimum 0,20%	Maksimum 0,20%
Biaya Penjualan Kembali (per transaksi)	Maksimum 0,50 %	Maksimum 0,50 %

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain sebagai berikut :

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon investor disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasehat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	Pembagian uang tunai	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	Bunga Obligasi	⇒ 0 % untuk Tahun 2009 - 2010 ⇒ 5 % untuk Tahun 2011 - 2013 ⇒ 15% untuk Tahun 2014 dan seterusnya	Pasal 3 (d) PP No. 16 Tahun 2009
	Bunga Deposito dan	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
	Capital Gain / Diskonto	⇒ 0 % untuk Tahun 2009 - 2010 ⇒ 5 % untuk Tahun 2011 - 2013 ⇒ 15% untuk Tahun 2014 dan seterusnya	Pasal 3 (d) PP No. 16 Tahun 2009
	Capital Gain Saham di	PPH Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	Commercial Paper dan	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 Manfaat Investasi

EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND memberikan manfaat & kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain :

- a. Pengelolaan investasi yang profesional
EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, didukung akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- b. Diversifikasi investasi
Investasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- c. Transparansi informasi
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.
- d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali
Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.
- e. Pembebasan pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi
Investasi dalam Efek bersifat hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun serta instrumen pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.
- f. Potensi pertumbuhan Nilai Investasi
Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.
- g. Investasi yang ringan
Dengan investasi awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan penambahan investasi berikutnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati berbagai manfaat dan kemudahan di atas.

9.2 Faktor-faktor Risiko dalam EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND

Beberapa faktor risiko dalam EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat disebabkan antara lain oleh :

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di dalam maupun di luar Negeri
Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan politik internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.
- b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan yang dapat disebabkan oleh :
⇒ Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian investasi.

⇒ Perubahan nilai tukar mata uang dikarenakan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio efek menjadi berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara serentak dan dalam jumlah besar, sehingga Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK.

d. Risiko Wanprestasi

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan efek utang dan instrumen pasar uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan yang berlaku. Adapun hak-hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

10.1 Hak untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan yang mana akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio sehingga dapat meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.

10.2 Hak untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan/atau EMCO GROWTH FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

10.3 Hak untuk Mengalihkan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak melakukan pengalihan sebagian atau seluruh investasinya dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama;

10.4 Hak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Surat Konfirmasi kepemilikan akan dikirim oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- a. Pembayaran dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*) oleh Bank Kustodian.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian

10.5 Hak untuk Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir Hari Bursa dan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran Nasional pada Hari Bursa berikutnya.

10.6 Hak untuk Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam No. X.D.1

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi laporan keuangan yang telah diaudit secara tahunan, melalui pembaharuan Prospektus termasuk posisi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Selain itu, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. X.D.1 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas)

bulan Januari tahun berikutnya.

b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang unit Penyertaan.

10.7 Hak untuk Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak atas sisa hasil likuidasi (jika ada) dari seluruh kekayaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang dibagi secara proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA EMCO MANTAP
LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2017 dan 2016
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017**

REKSA DANA EMCO MANTAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Securities & Custody Operations Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 35 tertanggal 07 Februari 2017 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana EMCO Mantap ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 19 Maret 2018

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



✓ Sita Darananti
Securities & Custody Operations Head

REKSA DANA EMCO MANTAP
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ASET			
Aset Lancar			
Portofolio efek:			
Instrumen pasar uang	3f,5a	-	-
Efek ekuitas	3f,5b	18.548.228.325	24.748.823.175
Kas di bank	6	1.493.580.658	427.625.017
Piutang penjualan portofolio efek	8	4.405.952.717	4.430.375.217
Pajak dibayar dimuka	19a	-	20.309.204
Piutang lainnya	7	2.579.315	5.759.708
JUMLAH ASET		<u>24.450.341.014</u>	<u>29.632.892.321</u>
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Biaya yang masih harus dibayar	3d,9	77.152.606	105.926.595
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3d,10	15.910.244	15.587.242
Utang pembelian portofolio efek	2d,11	4.711.063.000	2.406.825.000
Utang pajak	3h,19b	5.073.429	863.956
Utang pihak ketiga	12	167.243.153	167.830.650
JUMLAH LIABILITAS		<u>4.976.442.432</u>	<u>2.697.033.443</u>
ASET BERSIH		<u>19.473.898.581</u>	<u>26.935.858.878</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		<u>24.450.341.014</u>	<u>29.632.892.321</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	13	3.239.915	4.528.405
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	3e	6.011	5.948,2021

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA EMCO MANTAP
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	3g,14	24.896.442	28.026.777
Pendapatan dividen	3g,15	374.274.291	342.466.083
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		399.170.732	370.492.860
BEBAN INVESTASI			
Beban jasa pengelolaan investasi	3g,16	1.012.774.701	1.137.174.182
Beban jasa kustodian	3g,17	50.437.490	55.595.182
Beban pajak	19c	4.316.819	5.508.788
Lain-lain	3g,18	1.299.215.732	1.509.620.366
Jumlah Beban Investasi		2.366.744.742	2.707.898.518
PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI - BERSIH		(1.967.574.009)	(2.337.405.658)
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	3g,20a	1.705.935.810	7.187.413.757
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	3g,20b	266.851.555	(1.986.233.472)
Jumlah Keuntungan Investasi		1.972.787.365	2.863.774.627
KENAIKAN (KERUGIAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		5.213.356	2.863.774.627
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3h,19c	93.049.000	(85.021.500)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		(87.835.644)	2.778.753.127

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA EMCO MANTAP
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		
Beban investasi – bersih	(1.967.574.009)	(2.337.405.658)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.705.935.810	7.187.413.757
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	266.851.555	(1.986.233.472)
Beban pajak	(93.049.000)	(85.021.500)
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi	(87.835.644)	2.778.753.127
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	7.000.000	(12.340.700.000)
Perolehan kembali unit penyertaan	(7.957.404.656)	2.783.159.848
Distribusi Pendapatan	576.280.005	-
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	(7.374.124.651)	(9.557.540.152)
PENURUNAN ASET BERSIH	(7.461.960.295)	(6.778.787.025)
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	26.935.858.877	20.157.071.853
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	19.473.898.582	26.935.858.878

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA EMCO MANTAP
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari :		
Penjualan aset keuangan	6.212.754.830	196.226.357.800
Penerimaan bunga – neto	24.896.442	370.887.380
Pendapatan dividen	389.717.203	-
Pengeluaran Kas untuk:		
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan	-	(197.416.233.017)
Beban pajak	(76.055.538)	(117.904.783)
Beban investasi	492.259.995	(1.192.769.364)
Beban lain-lain	-	(1.354.689.178)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>7.043.572.932</u>	<u>(3.484.341.661)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	1.712.935.810	12.340.700.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.690.553.101)	(8.642.052.985)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(5.977.617.291)</u>	<u>3.698.647.015</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.065.955.641	214.305.354
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>427.625.017</u>	<u>213.319.663</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>1.493.580.658</u>	<u>427.625.017</u>

REKSA DANA EMCO GROWTH FUND

**LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2017 dan 2016
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
REKSA DANA EMCO GROWTH FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Sastra Winata Karta
Alamat kantor : Menara Imperium. Lt 23 Suite A
Jl. H. R. Rasuna Said Kav 1
Telepon : 021-83780028
Jabatan : Direktur
2. Nama : R. Prakoso
Alamat kantor : Menara Imperium. Lt 23 Suite A
Jl. H. R. Rasuna Said Kav 1
Telepon : 021-83780028
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa

1. Kami selaku Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Emco GROWTH FUND untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Emco GROWTH FUND, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana Emco GROWTH FUND tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Emco GROWTH FUND tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana Emco GROWTH FUND tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Emco GROWTH FUND, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Emco GROWTH FUND.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Maret 2018

 Sastra Winata Karta Direktur		 R. Prakoso Direktur
-------------------------------------	--	----------------------------

PT. EMCO ASSET MANAGEMENT

Menara Imperium 23rd Floor, Suite A,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : +62-21 - 8 378 0028 (Hunting)
Fax : +62-21 - 8378 0038

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017**

REKSA DANA EMCO GROWTH FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Securities & Custody Operations Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 35 tertanggal 07 Februari 2017 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana EMCO Growth Fund ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 19 Maret 2018

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Sita Darananti
Securities & Custody Operations Head

Laporan No. R-068/REDG-KPS/DPL01/IV/2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA EMCO GROWTH FUND

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Emco Growth Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan asset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Emco Growth Fund tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANAKA PURADIREJJA, SUHARTONO



Desman PL Tobing, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0127

Jakarta, 19 Maret 2018

REKSA DANA EMCO GROWTH FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ASET			
Aset Lancar			
Portofolio efek:			
Efek ekuitas	3d,3f,5,19	54.048.732.501	178.292.354.439
Kas di bank	6	10.223.366.118	1.739.065.175
Piutang penjualan portofolio efek	3f,7	18.297.382.500	12.154.871.000
Pajak dibayar dimuka	3h,17a,17c	-	3.126.460
Piutang lain-lain		470.828	470.828
JUMLAH ASET		<u>82.569.951.946</u>	<u>192.189.887.902</u>
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Biaya yang masih harus dibayar	3d,8	142.088.456	639.675.391
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3d,9	24.089.314.210	12.801.955.237
Utang pajak	3h,17b	241.400.876	-
Utang pihak ketiga	10	27.319.000	55.935.401
JUMLAH LIABILITAS		<u>24.500.122.542</u>	<u>13.497.566.029</u>
ASET BERSIH		<u>58.069.829.405</u>	<u>178.692.321.873</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		<u>82.569.951.946</u>	<u>192.189.887.902</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	11	54.356.643,5363	185.923.080
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	3e	<u>1.068,3115</u>	<u>961,1089</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA EMCO GROWTH FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	3g,12	147.748.453	86.183.030
Pendapatan dividen	3g,13	2.747.795.649	376.953.908
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>2.895.544.102</u>	<u>463.136.938</u>
BEBAN INVESTASI			
Beban jasa pengelolaan investasi	3g,14	5.832.902.824	2.557.422.754
Beban jasa custodian	3g,15	325.465.768	143.960.308
Beban lain-lain	3g,16	9.019.390.066	3.290.307.162
Jumlah Beban Investasi		<u>15.177.758.658</u>	<u>5.991.690.224</u>
PENDAPATAN(BEBAN) INVESTASI - BERSIH		<u>(12.282.214.556)</u>	<u>(5.528.553.286)</u>
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	3g,18a	(23.273.752.815)	3.534.525.741
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	3g,18b	16.938.932.863	(14.238.694.456)
Jumlah Keuntungan Investasi		<u>(6.334.819.952)</u>	<u>(10.704.168.715)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		<u>(18.617.034.508)</u>	<u>(16.232.722.001)</u>
Beban Pajak Penghasilan	3h,17d	684.164.250	92.973.250
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>(19.301.198.758)</u>	<u>(16.139.748.751)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA EMCO GROWTH FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		
Beban investasi – bersih	(12.282.214.556)	(5.528.553.286)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(23.273.752.815)	3.534.525.741
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16.938.932.863	(14.238.694.456)
Beban pajak	(684.164.250)	92.973.250
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi	<u>(19.301.198.758)</u>	<u>(16.139.748.751)</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	100.419.734.314	194.796.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(201.164.748.018)	(15.704.406.573)
Distribusi pendapatan	(576.280.005)	(401.345.004)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	<u>(101.321.293.709)</u>	<u>178.690.248.424</u>
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(120.622.492.468)	162.550.499.673
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	<u>178.692.321.873</u>	<u>16.141.822.200</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>58.069.829.405</u>	<u>178.692.321.873</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA EMCO GROWTH FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017
 (Disajikandalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari :		
Penjualan aset keuangan	118.101.110.438	455.126.771.500
Penerimaan bunga – bersih	147.748.453	463.136.938
Pengeluaran Kas untuk:		
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan	2.747.795.649	(628.481.875.300)
Beban pajak	-	123.964.104
Beban investasi	(4.964.841.325)	(5.396.740.988)
Beban lain-lain	(467.678.616)	465.291.989
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>115.564.134.599</u>	<u>(177.699.451.758)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	77.145.981.499	194.796.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(184.225.815.155)	(16.075.447.088)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(107.079.833.657)</u>	<u>178.720.552.912</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	8.484.300.942	1.021.101.154
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>1.739.065.175</u>	<u>717.964.021</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>10.223.366.117</u>	<u>1.739.065.175</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, calon investor wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Investor juga wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan formulir yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual yang terdaftar di Bapepam dan LK serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Setelah mengisi formulir, investor harus mengembalikan formulir serta dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenai Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.

12.2 Minimum Investasi Awal dan Investasi berikutnya

Minimum Pembelian awal masing-masing Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan minimum pembelian berikutnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa yang sama. Jika Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi identitas diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

12.4 Pembayaran dan Biaya Pembelian

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan, yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Nomor Rekening	8000-3277-2200	8000-3275-9600
Bank	Bank CIMB Niaga	Bank CIMB Niaga
Cabang	Sudirman Kantor Pusat	Sudirman Kantor Pusat

Biaya pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dihitung berdasarkan persentase dari total nilai pemesanan dan akan dikurangi langsung dari nilai pemesanan.

12.5 Surat Konfirmasi Penyertaan Pada Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

Jika permohonan pemesanan Unit Penyertaan tidak disetujui, maka uang pembayaran pemesanan akan dikembalikan (ditransfer) kepada investor tanpa bunga.

BAB XIII

PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.1 Penjualan Kembali

Investor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Investor harus mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang terlampir di Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan ditransfer ke rekening investor selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

Manajer Investasi dapat untuk sementara waktu menunda pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, yang diperdagangkan ditutup;
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, di Bursa Efek dihentikan;
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

13.2 Batasan Minimum Penjualan Kembali dan Minimum Kepemilikan

Investor Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Nilai Aktiva Bersih yang dimiliki 1 (satu) pemegang Unit Penyertaan kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasi kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan atau transfer elektronik.

13.3 Penentuan Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

13.4 Biaya Penjualan Kembali

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, masing-masing ditetapkan

maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Nilai Aktiva Bersih pada saat dilakukan penjualan kembali untuk Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND .

13.5 Pembayaran Penjualan Kembali

Sesuai ketentuan Bapepam dan LK pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6 Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana EMCO MANTAP atau EMCO GROWTH FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama dengan minimum pengalihan adalah setara dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Untuk itu Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi Formulir Transaksi Reksa Dana pada bagian Pengalihan Unit Penyertaan. Besarnya biaya tersebut dapat dilihat pada keterangan mengenai biaya-biaya.


13.7 Konfirmasi Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa yang sama.


Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


15.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan



15.2 Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



15.3 Skema Pengalihan Unit Penyertaan



BAB XV

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Transaksi Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Reksa Dana yang terdaftar di Bapepam dan LK yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat dan lainnya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang terdaftar di Bapepam dan LK yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

MANAJER INVESTASI



PT. EMCO ASSET MANAGEMENT

Menara Imperium Lt. 23 Suite A
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta, 12980
Telp. : +62-21 8378 0028
Fax. : +62-21 8378 0038
E-mail : info@emco-am.co.id
<http://www.emco-am.co.id>

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

16.1 Hal-hal yang Menyebabkan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND Wajib Dibubarkan

EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Total Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

16.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. Membubarkan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan.

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Emco EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Bapepam dan LK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Notaris.

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Notaris.

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir, dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Notaris.

16.3 Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum

mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- d. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

16.4 Beban Biaya Likuidasi

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



PT. EMCO ASSET MANAGEMENT

Menara Imperium Lt. 23 Suite A
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta, 12980
Telp. : +62-21 8378 0028
Fax. : +62-21 8378 0038
E-mail : info@emco-am.co.id
<http://www.emco-am.co.id>